

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/184/Kept./403.013/2022 TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN KABUPATEN MAGETAN PERIODE 2022 - 2027

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang: a. bahwa sesuai Pasal 59 huruf c Undang-Undang Nomor 18

 Tahun 2012 tentang Pangan, secara garis besar
 mengamanatkan agar Pemerintah Daerah meningkatkan
 pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan
 masyarakat melalui pengembangan pengetahuan dan
 kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi pangan
 yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan amanat ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya dalam hal konsumsi ikan, untuk meningkatkan gerak dan langkah semua unsur yang terkait baik dari kalangan Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, swasta maupun masyarakat yang akhirnya mampu mengubah pola pikir masyarakat untuk mengkonsumsi ikan secara teratur dan memadai, maka perlu dibentuk suatu forum yang didalamnya beranggotakan unsur-unsur terkait;
 - c. bahwa Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/145/Kept./403.013/2011 tentang Pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Kabupaten Magetan dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan

Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kabupaten Magetan Periode 2022-2027;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Nomor 5073);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);

- 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/Men/2007, tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
- 8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/Men/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;
- 9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.29/MEN/2006 tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3, Seri C);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 4);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan Nomor 40);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 62 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 62);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/319/kpts/013/2010 tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

паркап

: Membentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kabupaten Magetan Periode 2022-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

KESATU

- : Forum Peningkatan Konsumsi Ikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan rencana strategis bahan koordinasi dan sinkronisasi serta mensinergikan pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan serta stakeholder;
 - b. menyiapkan prosedur/mekanisme pelaksanaan kegiatan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan dan memfasilitasi penyelesaian atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan;
 - c. memberikan saran/pertimbangan kepada Bupati Magetan dalam rangka peningkatan konsumsi ikan sebagai dukungan terhadap penguatan pemasaran di daerah dan perekonomian regional;
 - d. melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan dan pembinaan ke daerah sebagai upaya penguatan organisasi dan pembinaan daerah melalui penguatan wadah, kelembagaan, peningkatan mutu, diversifikasi produk dan ketatabogaan serta promosi dan pemasaran dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan;
 - e. membentuk sekretariat sesuai kebutuhan;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.

KETIGA

: Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/145/Kept/403.013/2011 tentang Pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun berjalan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan KELIMA

Salihan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN HUKUM

Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 3 Agustus 2022

> BUPATI MAGETAN, ttd **SUPRAWOTO**

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/184/Kept./403.013/2022

TANGGAL : 3 Agustus 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN KABUPATEN MAGETAN PERIODE TAHUN 2022-2027

NO	JABATAN DALAM FORUM	NAMA JABATAN	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	a. Bupati	
		b. Wakil Bupati	
2.	a. Ketua Umum	Ketua Tim Penggerak PKK	
		Kabupaten Magetan	
	b. Ketua Harian	Kepala Dinas Peternakan	
		dan Perikanan Kabupaten	
		Magetan	
	c. Wakil Ketua I	Kepala Dinas Kesehatan	
		Kabupaten Magetan	
	d. Wakil Ketua II	Kepala Dinas Pendidikan	
		Kepemudaan dan Olah	
		Raga Kabupaten Magetan	
	e. Wakil Ketua III	Kepala Dinas Tanaman	
		Pangan Hortikultura	
		Perkebunan dan Ketahanan	
		Pangan Kabupaten Magetan	
	f. Sekretaris I	Sekretaris Dinas	
		Peternakan dan Perikanan	
		Kabupaten Magetan	
	g. Sekretaris II	Kepala Bidang	
		Pengembangan Perikanan	
		Dinas Petrenakan dan	
		Perikanan Kabupaten	
		Magetan	

1	2	3	4
3.	Bidang-bidang		
	a. Kelembagaan		
	dan Usaha		
	1) Koordinator	Pengelola Produksi	Pramono, S.Pi.
		Perikanan Tangkap Ahli	
		Muda pada Dinas	
		Peternakan dan Perikanan	
		Kabupaten Magetan	
	2) Anggota	a) Perencana Ahli Muda	Tomi, Praptomo, ST
		pada Bappeda Litbang	
		Kabupaten Magetan;	
		b) Pengelola Pengawasan	Navi Sintia Putri, A.Md
		Pembudidayaan Ikan	
		pada Dinas Peternakan	
		dan Perikanan	
		Kabupaten Magetan;	
		c) Ketua UPP Bupedes	
		Kabupaten Magetan;	
	b.Peningkatan		
	Mutu dan		
	Diversifikasi		
	Produk		41" G G D'
	1) Koordinator	Pembina Mutu Hasil	Alik Setyarini, S.Pi.
		Kelautan dan Perikanan	
		Ahli Muda pada Dinas	
		Peternakan dan Perikanan	
	2) Anggota	Kabupaten Magetan	Au' Cour' and A M I C
	2) Miggota	a) Nutrisionis;	Ani Supriyanto, A.Md.Gz
		b) Pengawas Mutu Hasil Pertanian;	Maulidatur Rohmah, STP
		c) Ketua Pokja III Tim	
		Penggerak PKK;	
		d) Perwakilan Pengusaha	Herlinawati
		Jasaboga;	

1	2	3	4
	c. Promosi dan		
	Pemasaran		
	1) Koordinator	Pengelola Kesehatan Ikan	Dyah Kusumawati, S.Pi
		Ahli Muda pada Dinas	
		Peternakan dan Perikanan	
		Kabupaten Magetan	
	2) Anggota	a) Kepala Bidang	
		Perdagangan pada	
		Dinas Perindustrian dan	
		Perdagangan Kabupaten	
		Magetan;	
		b) Ketua Dharma Wanita	
		Persatuan Dinas	
		Peternakan dan	
		Perikanan Kabupaten	
		Magetan;	
		c) Ketua Persatuan Hotel	
		dan Restoran Indonesia	
		(PHRI) Kabupaten	
		Magetan;	
		d) Ketua Paguyuban	
		Pedagang Ethek "Lawu	
		Ethek" Magetan;	

BUPATI MAGETAN, ttd SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

ETDA

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I

NIF.19740206 200003 1 004